

## Analisis Sharia Weeding Organizer menggunakan Indeks

### Maqashid Syariah □

**Misno Mohd Djahri**

Institut Agama Islam Sahid Bogor  
[drmisnomei@inais.ac.id](mailto:drmisnomei@inais.ac.id)

**Aisyah As-Salafiyah**

Institut Agama Islam Tazkia  
[aisyahassalafiyah98@gmail.com](mailto:aisyahassalafiyah98@gmail.com)

#### Abstract

*Marriage is a strong bond (mitsaqan ghalidha) between a man and a woman, this contract is always accompanied by a wedding party or walimah. The Islamic awareness of the community wants the walimah to run according to Islamic values. So that sharia-based weeding organizers emerged. Is this institution aligned with maqashid sharia index?*

*The research method in this article is the Simple Addictive Weighted Method (SAW) and the current method for measuring a concept by making measurement dimensions and the elements that will measure the concept. The main methods are the maqashid al-sharia index, namely individual education (ta'dib al-fard), upholding justice (iqamah al-adl) and promoting welfare (jalb al-maslahah). The research was conducted on five Islamic weeding organizers, namely; Mawa Wedding Syar'i, Hamasah Walimah, Lu'lu wedding syar'i, Rajutrend Wedding Syar'i and Walimah Planner Wedding Syar'i.*

*The results of this study indicate that the highest score was achieved by Ma'wa Syar'i Wedding Organizer and Walimah Syar'i Wedding Planner with 5 points (perfect score), then Hamasah Walimah with 4.65 points, Rajutrend Syar'i Wedding with 4.5 points and Lu ' you Syar'i Wedding with 4 points.*

**Keywords:** Weeding organizer, Sharia Maqashid Index, Marriage, Islamic Business.

#### Abstrak

*Pernikahan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalidha) antara seorang laki-laki dan perempuan, akad ini selalu diiringi dengan pesta pernikahan atau walimah. Kesadaran keislaman masyarakat menginginkan agar walimah berjalan sesuai dengan syaria Islam. Sehingga bermunculan weeding organizer berbasis syariah. Apakah lembaga ini sudah selaras dengan maqashid syariah?*

*Metode penelitian dalam artikel ini adalah Simple Addictive Weighted Method (SAW) dan metode Sekaran untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Metode utamanya adalah indeks maqashid al-syariah, yaitu pendidikan individu (ta'dib al-fard), penegakan keadilan (iqamah al-adl) dan mendorong kesejahteraan (jalb al-maslahah). Penelitian dilakukan*

*pada lima wedding organizer syariah, yaitu; Mawa Wedding Syar'i, Hamasah Walimah, Lu'lu wedding syar'i, Rajutrend Wedding Syar'i dan Walimah Planner Wedding Syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi diraih oleh Ma'wa Wedding Syar'i Organizer dan Walimah Wedding Planner Syar'i dengan poin 5 (nilai sempurna), kemudian Hamasah Walimah dengan poin 4.65, Rajutrend Wedding Syar'i dengan poin 4.5 dan Lu'lu Wedding Syar'i dengan poin 4.*

**Kata Kunci:** *Wedding organizer, Indeks Maqashid Syariah, Pernikahan, Bisnis Syariah.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan memiliki kedudukan yang suci di dalam masyarakat umum, merujuk Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam fiqh adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam ikatan akad untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Istilah perkawinan memiliki makna yang sama dengan pernikahan, yaitu "*social recognized relationship between a man and woman that provider for sexual relationship, legitimeates childbearing and astabilished a division of labour between spouses*".<sup>3</sup> Maka sangat elegan ketika Al-Qur'an menggunakan istilah *mitsaqan ghalidha* (ikatan yang kokoh) bagi pernikahan.<sup>4</sup>

Prosesi pernikahan selalu diiringi dengan pesta pernikahan atau *walimah*, yang dilakukan oleh para pihak keluarga dibantu oleh para tetangga sekitar rumah. Persiapan *walimah* memerlukan waktu berbuklan-bulan, mulai dari waktu pelaksanaan, pemilihan souvenir, pemilihan catering, tempat pernikahan, rias

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, hal. 7

<sup>3</sup> Duvall, E., & Miller, B. (1985). Marriage and family development. [http://agris.fao.org/agris-search/search](http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300387858). do?recordID=US201300387858

<sup>4</sup> QS. An-Nisaa: 21: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

pengantin, dokumentasi dan lain sebagainya. Dengan tingkat kesibukan pekerjaan dari calon mempelai pengantin yang tinggi membuat mereka kesulitan untuk mengatur perencanaan kebutuhan pranikah sampai hari pernikahan tiba, sehingga kesulitan bagi calon pengantin memutuskan untuk menggelar pernikahan yang berdasarkan syariah.

Problem ini kemudian dijawab dengan bermunculannya lembaga konsultan khusus di bidang pernikahan atau yang disebut dengan *wedding organizer*. Aktifitas utama mereka adalah menyelenggarakan acara pesta pernikahan yang disesuaikan dengan keinginan dari calon pengantin serta keluarganya. Semua keperluan dilakukan oleh mereka, dari mulai memilih gedung, catering, photo dan video hingga souvenir. Pihak pengantin hanya tinggal memilih sesuai dengan *budget* masing-masing.<sup>5</sup>

*Ghirah* (semangat) keislaman masyarakat menginginkan agar pesta pernikahan yang dilaksanakan berlangsung secara islami. Jika pada masa lalu pernikahan selalu identik dengan pakaian adat yang membuka beberapa bagian tubuh, maka saat ini pengantin perempuan sudah bisa menggunakan hijab yang menurut aurat dan sesuai syariah. Bahkan telah menjadi trend seorang pengantin perempuan memakai hijab, demikian pula acara yang digelar dilaksanakan sesuai dengan koridor syariah.

Permintaan akan layanan syariah dalam pesta pernikahan memunculkan *wedding organizer* yang memberikan layanan tersebut. Mereka membantu *customer* dalam rangka mewujudkan pernikahan syar'i sesuai dengan harapan pasangan pengantin. Maka dibutuhkan *wedding organizer* syariah yang memfasilitasi segala sesuatunya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, Wedding Organizer Syariah adalah suatu jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga calon pengantin dari mulai perencanaan (*planning*) sampai tahap pelaksanaan.

*Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. *Wedding Organizer* memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, gedung, *catering* dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung sesuai dengan syariah Islam.

Bermunculannya *wedding organizer* yang berbasis syariah memunculkan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Omar Azwer, pengusaha *wedding organizer* di Jakarta Timur pada November 2020.

permasalahan baru, apa yang membedakan membedakan *antara wedding organizer syariah dengan wedding organizer* pada umumnya? Apakah lembaga ini telah memenuhi tujuan-tujuan yang mencapai *Ad-Dharuriyat Al-Khamsah* sebagai sarana memelihara kemashlahatan berdasarkan maqasyid syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, dan memelihara keturunan? Artikel ini akan membahas mengenai perbandingan (index) *wedding organizer syariah* dengan 5 (lima) sampel *wedding organizer* syariah di Indonesia, dalam hal ini ada beberapa indikator bahwa sebuah *wedding organizer* dinyatakan syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada objek penelitian yang terdiri dari beberapa Wedding Organizer Syariah yang beroperasi di Indonesia, yaitu:

- a. Mawa Wedding Syar'i
- b. Hamasah Walimah
- c. Lu'lu wedding syar'i
- d. Rajutrend Wedding Syar'i
- e. Walimah Planner Wedding Syar'i

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.<sup>6</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden pilihan, dalam penelitian ini yaitu *costumer service* WO yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan konsep Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana kepatuhan Wedding Organizer syariah terhadap ketentuan syariah melalui metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

Mohammed, dkk (2008) menggunakan metode Sekaran (2000) untuk mem-*break down* konsep maqasid syariah Abu Zahrah menjadi dimensi-dimensi yaitu berupa perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian masing-masing dimensi dirinci menjadi beberapa *goals* yaitu berupa indikator yang dapat diukur untuk rasio WO Syariah.

Metode pengukuran Kinerja Maqasid Syariah yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>6</sup> Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai, 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta, Salemba Empat. Hlm. 75.

menggunakan metode yang dilakukan atau digunakan oleh Mustofa Omar dan Dzulastris Abul Razak (2008) dalam bentuk Syariah Maqasid Index (SMI), yang bersumber dari Abu Zahra dalam konsep Maqasid syariah.

### Metode dengan Konsep Sekaran

Metode operasionalisasi Sekaran dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsep dengan membuat dimensi pengukuran dan elemen-elemen yang akan dapat mengukur dari konsep tersebut. Berdasarkan metode Sekaran, karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan diturunkan kembali ke dalam beberapa unsur yang lebih jelas pengukurannya, yang dinotasikan dengan (E).

Sebagaimana yang dipaparkan Mustofa Ali (2008) mengenai contoh metode Sekaran yaitu dengan menggambarkan perilaku haus yang dialami seseorang. Perilaku haus adalah konsep (C) dalam metode ini. Agar dapat diukur, perilaku haus dapat diamati melalui seberapa sering seseorang meminum cairan, yang dalam hal ini disebut dimensi (D).

Dimensi agar lebih jelas pengukurannya, maka diturunkan lagi pada unsur-unsur yang lebih terukur, misalnya mengukur berapa gelas cairan yang telah dihabiskan oleh orang tersebut untuk menghilangkan hausnya. Inilah yang dimaksud dengan pengukuran perilaku berdasarkan karakter atau kriteria tertentu dalam metode Sakaran. Metode Sakaran dapat diilustrasikan melalui gambar di bawah ini, dimana D untuk Goals dan E untuk Indikator.

No	Goals	Indikator	Source	Nilai
1	Agama	Tidak Ikhtilat	(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 53)	0.2
		Tidak ada adat yang melanggar syariah	Hadits: Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.	0.2
		No Pre-Wedding	(QS. Al-Isra' 17: Ayat 32)	0.2
		Perias Sejenis	Hadits: Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.	0.2

		Menjaga waktu Solat	(QS. An-Nisa' 4: Ayat 103)	0.2
2	Jiwa	No Standing Party	Hadits: Nabi <i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i> sungguh melarang dari minum sambil berdiri.	0.25
		Pakaian Syariah	(QS. Al-Ahzab: 59)	0.25
		Bekerjasama dengan catering halal	(QS. An Nahl: 114)	0.25
		No makeup tabarruj	(QS. Al-Ahzab: 33)	0.25
3	Harta	menggunakan rekening syariah	(Qs. Ali Imron: 130)	0.33
		penyediaan pilihan paket	(QS. Al Israa: 29-30)	0.33
		akad muamalah sesuai syariah	(QS. An Nisa: 29)	0.34
4	Akal	No music	Hadits: Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. (QS. Luqman: 6-7)	0.5
		No alkohol	(QS. Al-Baqarah: 219) (QS. Al-Maidah: 90-91)	0.5
5.	Keturunan	Keturunan yang sah dan resmi	(QS. Al Israa: 32)	0.5
		Tidak menerima pasangan MBA (Married by Accident)	(QS. An Nur: 3)	0.5

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah mengacu pada metode yang digunakan peneliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Omar dan Dzuljastri (2008). Penelitian tersebut menggunakan Simple Addictive Weighted Method (SAW)-(Hwang dan Yoon, 1981). Metode ini digunakan untuk membobot, menghitung sebaran dan memproses urutan (*ranking*) pada data tertentu.

### Metode Simple Additive Weighting

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.

Metode SAW mengenal adanya 2 (dua) atribut yaitu kriteria keuntungan (benefit) dan kriteria biaya (cost). Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan.

Berikut ini langkah penyelesaian perhitungan dengan metode SAW, antara lain:

1. Menentukan Alternatif yang merupakan jenis dari *Wedding Organizer Syariah*, yaitu:
  - f. Mawa Wedding Syar'i
  - g. Hamasah Walimah
  - h. Lu'lu wedding syar'i
  - i. Rajutrend Wedding Syar'i
  - j. Walimah Planner Wedding Syar'i
2. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang dinotasikan dalam Ci. Atribut kriteria terdiri dari benefit atau cost, dimana benefit artinya semakin besar nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Terdapat 5 kriteria yang akan dihitung menggunakan perhitungan SAW yaitu sebagai berikut:

No.	Kriteria	Atribut
1	Agama	Benefit
2	Jiwa	Benefit
3	Harta	Benefit
4	Akal	Benefit
5	Keturunan	Benefit

Kriteria	Sub-Kriteria	Bobot
Agama	Tidak Ikhtilat	0.2
	Tidak ada yang melanggar syariat	0.2
	No-prewedding	0.2
	Perias sejenis	0.2
	Menjaga waktu solat	0.2
Jiwa	No standing party	0.25

	Pakaian syariah	0.25
	Bekerjasama dengan catering halal	0.25
	No makeup tabaruj	0.25
Harta	Menggunakan rekening syariah	0.33
	Penyediaan piihan paket	0.33
	Akad muamalah sesuai syariah	0.34
Akal	No music	0.5
	No alcohol	0.5
Keturunan	Keturunan yang sah dan resmi	0.5
	No Married by Accident	0.5

3. Membuat tabel normalisasi berdasarkan nilai pada setiap kriteria jenis wedding.

WO	Agama	Jiwa	Harta	Akal	Keturunan
Mawa Wedding Syar'i	x	x	x	x	X
Hamasah Walimah	x	x	x	x	X
Lu'lu wedding syar'i	x	x	x	x	X
Rajutrend Wedding Syar'i	x	x	x	x	X
Walimah Planner Wedding Syar'i	x	x	x	x	X

Ket : X = Data nilai kriteria berdasarkan pada setiap jenis wedding

4. Membuat matriks normalisasi berdasarkan data nilai kriteria pada tabel normalisasi.

$$X = \begin{bmatrix} x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \\ x & x & x & x & x \end{bmatrix}$$

5. Membuat matriks normalisasi R dari hasil proses perhitungan normalisasi X menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases} \dots\dots\dots(1)$$

*Keterangan :*

$r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi

$X_{ij}$  = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria



Max  $X_{ij}$  = nilai terbesar dari setiap  $i$  kriteria

Min  $X_{ij}$  = nilai terkecil dari setiap kriteria  $i$

Benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik

Cost = jika nilai terkecil adalah terbaik

Sehingga menghasilkan matriks normalisasi  $R$  sebagai berikut :

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & r_{14} & r_{15} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & r_{24} & r_{25} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & r_{34} & r_{35} \end{bmatrix}$$

6. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi ( $R$ ) dengan vektor bobot ( $W$ ) yang kami beri nilai 1 sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik ( $A_i$ ) sebagai rekomendasi.

Hasil akhir perhitungan nilai preferensi yaitu penjumlahan total antara perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot sebagai berikut :

1.  $V_1 = (r_{11}.w_1) + (r_{12}.w_2) + (r_{13}.w_3) + (r_{14}.w_4) + (r_{15}.w_5)$

2.  $V_2 = (r_{21}.w_1) + (r_{22}.w_2) + (r_{23}.w_3) + (r_{24}.w_4) + (r_{25}.w_5)$

3.  $V_3 = (r_{31}.w_1) + (r_{32}.w_2) + (r_{33}.w_3) + (r_{34}.w_4) + (r_{35}.w_5)$

Hasil dari perhitungan diatas dapat menyimpulkan hasil dengan perankingan nilai  $V_i$  dari nilai terbesar hingga terkecil sehingga dapat diketahui alternatif terbaik sebagai hasil akhir

## PEMBAHASAN

### A. Menjaga Agama

#### 1. Tidak Ikhtilat

Dari sisi bahaya, tentunya ikhtilath memiliki bahaya yang besar, yaitu merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya. Bahaya Ikhtilath ini dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke dalam hati dan hati seseorang itu sangat lemah, sedangkan hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Oleh karenanya dalam sebuah acara pernikahan untuk sebaiknya antara laki-laki maupun wanita ditempatkan di tempat yang terpisah yang disertai tabir sebagai pembatas agar tidak menimbulkan mudharat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Al-Ahzab 33: Ayat 53 yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.”*

## **2. Tidak ada adat yang melanggar syariah**

Ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, upacara, dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib untuk ditinggalkan dan dihilangkan. Sebagian ummat Islam dalam cara pernikahan selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. Padahal Sunnah Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan cahaya dalam agama ini.

Maka dalam sebuah Wedding Organizer Syariah tidak menerima adat-adat dalam pernikahan yang melanggar syariah seperti berpakaian adat yang membuat mempelai wanita dan para pendampingnya maupun mempelai laki-laki untuk memamerkan aurat, memamerkan rambut, bahu dan bagian tubuh lainnya kepada para hadirin, atau upacara-upacara adat yang jelas-jelas syirik seperti upacara menginjak telur yang dirasa membawa keberkahan. Dengan demikian Wedding Organizer Syariah tidak menerima adanya konsep, peraturan, ajaran, dan tata cara selain yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **3. No Pre-Wedding**

Islam melarang berdua-duaan antara pasangan yang belum halal. foto pre wedding yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto pre-wedding diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam sebuah pre wedding, bagi mempelai diharamkan karena dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya ikhtilat (percampuran laki-laki dan perempuan), dan kholwat (berduaan). Sementara pekerjaan fotografer pre wedding juga diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan. Allah menjelaskan dalam firmanNya QS. Al-Isra' 17: Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekatinya. Begitu pula tidak boleh menerjang hal-hal yang mendekati dan mendorong untuk berbuat zina, termasuk di sini adalah berdua-duaan saat foto pre-wedding. Dengan demikian, sudah seharusnya dalam sebuah Wedding Organizer Syariah meniadakan sebuah pre wedding agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

#### 4. Perias Sejenis

Haramnya seseorang lelaki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam,

لَأَنْ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Sentuhan terhadap lawan jenis yang tidak dihalalkan oleh ajaran Islam tidaklah dibenarkan. Oleh karenanya Wedding Organizer Syariah harus menyediakan perias yang sejenis sebagaimana perias wanita untuk pengantin wanita dan perias laki-laki untuk pengantin laki-laki.

#### 5. Menjaga waktu Solat

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُورًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 103)

Termasuk dalam *kemungkaran* pernikahan adalah kedua mempelai beserta keluarga melalaikan shalat wajib yang lima waktu. Sangat disayangkan, sebagian besar kaum muslimin terlalaikan dalam shalat wajib ketika mereka melakukan resepsi pernikahan. Banyaknya tamu, make-up yang menempel di wajah atau gaun pengantin yang dikenakan seharusnya tidak menghalangi untuk melakukan shalat

diawal waktunya. Wedding Organizer Syariah akan memberikan waktu pengingat serta mempersilahkan kedua mempelai, keluarga maupun para tamu undangan untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali acara pernikahan.

## B. Menjaga Jiwa

### 1. No Standing Party

*Standing party* adalah makan atau minum sambil berdiri yang biasa ditemukan dalam sebuah pesta pernikahan. Makan dan minum sambil berdiri dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan.” (HR. Muslim no. 2026)

Wedding Organizer Syariah akan menyediakan tempat duduk sesuai dengan jumlah tamu undangan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun untuk memastikan atau memperkirakan jumlah tamu undangan yang hadir hendaknya calon mempelai memilihi agar Wedding Organizer Syariah menyediakan seat yang lebih untuk berjaga-jaga jika tamu undangan berlebih guna menghindari tamu undangan makan dan minum sambil berdiri.

### 2. Pakaian Syariah

Pada calon mempelai wanita harus memakai pakaian syar’i yang menutupi bentuk lekuk tubuhnya, juga hijab serta lengkap dengan kaos tangan dan kakinya. Hal yang demikian ini merupakan perintah Allah dalam firmanNya QS. Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 59)

### 3. Bekerjasama dengan catering halal

Wedding Organizer Syariah harus memastikan bahwa catering yang digunakan adalah catering halal, karena yang demikian ini sangatlah penting. Sebagaimana Allah memerintahkan umatNya untuk memakan makanan halal lagi baik dalam QS. An-Nahl ayat 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl: 114)

#### 4. No makeup tabarruj

Selain menyediakan perias yang sejenis, tata cara berhias harus sesuai dengan tuntunan syar’i, tidak menyerupai wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah dan tidak menyerupai dengan laki-laki. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Adapun memakai bulu mata palsu adalah termasuk tadlis dan termasuk mengubah ciptaan Allah. Sama juga seperti mencabut atau mencukur alis untuk merapikan termasuk di dalam larangan hadis mencukur alis mencukur alis secara umum. Termasuk tabarruj mengenakan jilbab atau pakaian yang menggambarkan (bentuk) tubuh meskipun kainnya tidak tipis, seperti jilbab atau pakaian yang ketat yang dikenakan oleh banyak kaum wanita jaman sekarang, sehingga tergambar jelas postur dan anggota tubuh mereka.

### C. Menjaga Harta

#### 1. Menggunakan rekening syariah

Tujuan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan rekening syariah adalah untuk memastikan bahwasanya harta yang diterima berasal dari harta halal. Walaupun tidak menjamin pasti, namun menjadi sebuah ikhtiar agar

terbebas dari bank-bank konvensional yang sudah pasti kedzhaliman yang terjadi didalamnya. Sebagaimana yang telah Allah larang dalam QS. Al-Imran ayat 30

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا  
بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

## 2. Penyediaan pilihan paket

Tujuan penyediaan pilihan paket disini tidak lain adalah agar tidak memberatkan bagi para calon pelanggan yang ingin menggunakan Wedding Organizer Syariah dengan biaya yang tidak memberatkan dengan berbagai pilihan paket yang tersedia, sehingga Wedding Organizer Syariah tidak hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang mampu.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”.

## 3. Akad muamalah sesuai syariah

Menggunakan akad yang jelas sesuai syariah adalah salah satu bentuk upaya mencapai kehalalan rezeki. Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Setiap transaksi yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terikat langsung dengan Wedding Organizer Syariah harus menggunakan akad yang jelas sesuai dengan syariah, agar tidak ada pihak yang terdzhalimi satu sama lain, guna meraih usaha yang diberkahi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta’ala.

## D. Menjaga Akal

### 1. No music

Kemungkaran lain dalam pernikahan adalah adanya musik, baik berupa alat musik, lagu atau nyanyian atau panggung hiburan. Musik dalam pandangan Islam hukumnya adalah haram, karena sejatinya lagu dan nyanyian menimbulkan kemunafikan dalam hati dan membuat akal menjadi rusak. Allah ‘Azza wa jalla telah mengingatkan dalam firman Nya:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (QS. Lukman: 6)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

“Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras, dan alat-alat musik.”

Oleh karena jelas keharamannya, maka Wedding Organizer Syariah tidaklah menggunakan musik dalam sebuah acara pernikahan.

### 2. No alcohol

Menjaga akal dengan tidak menyediakan minuman yang dapat memabukkan dalam sebuah acara pernikahan. Selain efek yang ditimbulkan dapat merusak akal, keharamannya jelas telah Allah sampaikan dalam firman Nya dalam QS. Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

## E. Menjaga Keturunan

### 1. Keturunan yang sah dan resmi

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Israa’: 32)

Wedding Organizer Syariah akan memastikan bahwa calon pelanggan yang akan menggunakan jasanya terbebas dari pernikahan yang tidak resmi atau perzinahan. Dengan meminta agar calon pelanggan memperlihatkan bukti resmi atau surat pernikahannya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pernikahan berasal dari pernikahan yang sah.

## 2. Tidak menerima pasangan MBA (*Married by Accident*)

Wedding Organizer Syariah tidak menerima pasangan yang berasal dari pernikahan yang dilaksanakan karena terjadinya hamil diluar nikah, atau yang saat ini dikenal dengan istilah *married by accident*. Wedding Organizer Syariah akan memastikan bagi setiap calon pelanggannya berasal dari pernikahan yang diridhoi Allah Subahnahu wa ta’ala. Allah berfirman dalam QS. Nuur ayat 3

وَأُنكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

## F. Pehitungan SAW

### a. Jenis Wedding Organizer Syariah

1. Mawa Wedding Syar’i
2. Hamasah Walimah
3. Lu’lu wedding syar’i
4. Rajutrend Wedding Syar’i
5. Walimah Planner Wedding Syar’i

### b. Tabel Normalisasi Berdasarkan Nilai Pada Setiap Kriteria Jenis Wedding

WO	Agama	Jiwa	Harta	Akal	Keturunan
Mawa Wedding Syar’i	1	1	1	1	1



Hamamah Walimah	1	1	0.67	1	1
Lu'lu wedding syar'i	1	1	1	1	0
Rajutrend Wedding Syar'i	1	1	1	1	0.5
Walimah Planner Wedding Syar'i	1	1	1	1	1

c. Matriks Normalisasi Berdasarkan Data Nilai Kriteria Pada Tabel Normalisasi

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0.67 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

d. Matriks normalisasi R dari hasil proses perhitungan normalisasi X menggunakan rumus sebagai berikut :

$r_{11} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{12} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{13} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{14} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{15} = \frac{1}{1} = 1$
$r_{12} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{22} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{23} = \frac{0.67}{1} = 1$	$r_{42} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{25} = \frac{1}{1} = 1$
$r_{13} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{23} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{33} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{43} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{35} = \frac{0}{1} = 0$
$r_{14} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{24} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{43} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{44} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{45} = \frac{0.5}{1} = 1$
$r_{15} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{25} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{53} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{45} = \frac{1}{1} = 1$	$r_{55} = \frac{1}{1} = 1$

e. Hasil akhir perhitungan nilai preferensi yaitu penjumlahan total antara perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot sebagai berikut

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0.67 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. V1 (Ma'wa) = (1) + (1) + (1) + (1) + (1) = 5
2. V2 (Hamamah) = (1) + (1) + (0.67) + (1) + (1) = 4.65
3. V3 (Lu'lu) = (1) + (1) + (1) + (1) + (0) = 4
4. V4 (Rajutrend) = (1) + (1) + (1) + (1) + (0.5) = 4.5
5. V5 (Walimah) = (1) + (1) + (1) + (1) + (1) = 5

Pemberian tingkat kepentingan disamakan seluruhnya, yaitu sejumlah 1.

Hasil dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa urutan Wedding Organizer Syariah yang sesuai dengan Maqashid Syariah, yaitu:

1. Ma'wa Wedding Syar'i
2. Walimah Planner Wedding Syar'i
3. Hamasah Walimah
4. Rajutrend Wedding Syar'i
5. Lu'lu wedding syar'i

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan dengan metode penelitian, yaitu wawancara, dan model perhitungan SAW guna untuk mengetahui index wedding organizer yang ditinjau dari aspek maqashid syariah, sehingga kita dapat mengetahui nilai tertinggi diraih oleh Ma'wa Wedding Syar'i Organizer dan Walimah Wedding Planner Syar'i dengan poin 5 (nilai sempurna), kemudian Hamasah Walimah dengan poin 4.65, Rajutrend Wedding Syar'i dengan poin 4.5 dan Lu'lu Wedding Syar'i dengan poin 4. Berdasarkan hasil tersebut, artikel ini dapat dijadikan rekomendasi dan referensi bagi siapapun yang ingin memilih wo berdasarkan indikator maqashid syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Imam Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr,tt) Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr,tt
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad.1413 H.*Al-Musytasfa*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 176(813), 1–18. [platform.almanhal.com/Details/Article/37299](http://platform.almanhal.com/Details/Article/37299)
- Duvall, E., & Miller, B. (1985). Marriage and family development. <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300387858>
- Fatimatuzahra, I. R. (n.d.). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Sharia : Pendekatan Maqashid Sharia Index.
- Ibnu Abdissalam, 'Izzudin.1998 M/ 1419 H.*Qawaid Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* Juz II.Beirut : Muasasah Ar-Royyan.
- Meri Merina, -. (2019). Pengaruh Media Sosial Dan Norma Subyektif Terhadap Minat Mahasiswa Pada Walimatul 'Ursy Dengan Konsep Syariah : Studi pada

- Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI Bandung [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu>
- Mohammed, S., Lorenzen, K., Kerkhoven, R., van Breukelen, B., Vannini, A., Cramer, P., & Heck, A. J. R. (2008). Multiplexed proteomics mapping of yeast RNA polymerase II and III allows near-complete sequence coverage and reveals several novel phosphorylation sites. *Analytical Chemistry*, 80(10), 3584–3592. <https://doi.org/10.1021/ac7024283>
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Nisa, M., Amrulloh, M. R. A., & Rozaki, A. W. (2019). Aplikasi SHAWOO (Sharia Wedding Organizer Online): Upaya Inklusi Produk Layanan Halal Dengan Konsep Sharing Economy.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai, 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus Maqashid Sharia Index: an Application on Indonesian Islamic Bank. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.154>
- Sekaran, U. (2000). *Research methods for business: A skill-building approach*.
- Sugiono, R. A. (2018). Analisis Pengaruh Harga, Promosi Dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Wedding Organizer (Studi Pada Griya Cantik Ozza wedding Organizer). UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan
- Yuliani, I. D. A. E., & Kosasi, S. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wedding Organizer. *Eksplora Informatika*, 5(1). <http://www.ejournal.stikom-bali.ac.id/index.php/0f410362/article/view/590>